

## ABSTRAK

**Syukri.2018, Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Program Televisi Di Kota Makassar** (Dibimbing oleh Musliha Karim dan Muhammad Tahir)

Kehadiran undang-undang No.32 tahun 2002 melahirkan babak baru dunia penyiaran di Indonesia, melalui undang-undang tersebut diatur dalamnya mengenai semua hal yang menyangkut dunia penyiaran. Termasuk mengenai dibentuknya semua lembaga independen yang mengatur serta menguasai penyiaran nasional. Lembaga tersebut diberi nama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia daerah terhadap program televisi di Kota Makassar. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dinilai mempunyai kemampuan serta kapasitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Sul-Sel sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan beberapa temuan KPID telah mendapat respon positif baik dari pemerintah pelaku maupun masyarakat. KPID Sul-Sel sekarang lebih diterima masyarakat setempat, hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPID Sul-Sel, bahwa KPID Sul-Sel harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pengawasan Informal agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Selain itu diharapkan KPID Sul-Sel juga bisa lebih tegas dalam menegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran.

***Kata Kunci:*** Pengawasan, Komisi, Penyiaran, Daerah.